



KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: KD.001/DIR-1/0120
LAMPIRAN : -

TENTANG
SHARED SERVICE CENTER KEUANGAN

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang :**
- a. bahwa program 3T yaitu tertib anggaran, tertib program, dan tertib administrasi merupakan salah satu program Direktorat Keuangan dan Umum dalam upaya meningkatkan performansi kinerja keuangan Perusahaan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan program 3T di Regional diperlukan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas (*comptroller*) terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan aktivitas keuangan di Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis bawahannya;
 - c. bahwa fungsi administrasi, pencatatan, dan pelaporan yang dilakukan secara terpusat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian perencanaan, realisasi, dan pelaporan aktivitas keuangan pada fungsi-fungsi di Perusahaan;
 - d. bahwa mekanisme dan organisasi administrasi, pencatatan, dan pelaporan aktivitas keuangan saat ini dinilai masih dapat dilakukan upaya efisiensi dan efektivitas serta dapat disederhanakan;
 - e. bahwa untuk melaksanakan fungsi administrasi, pencatatan, dan pelaporan aktivitas keuangan Regional yang dilakukan secara terpusat, perlu dibentuk adanya *Shared Service Center* Keuangan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e di atas, maka pelaksanaan *Shared Service Center* di bidang keuangan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT :

Jl. Ciliki No. 73 Bancung 40115, Indonesia

Telp. 022 - 4206195 - 97 ; 022 - 4206339

Fax. 022 - 4267725; 022 - 4267744

<http://www.posindonesia.co.id>



2. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.172/DIRUT/0816 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Kebijakan Akuntansi PT Pos Indonesia (Persero);
3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.059/DIRUT/0719 tanggal 22 Juli 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
4. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.033/DIRUT/0419 tanggal 1 April 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Regional;
5. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.034/DIRUT/0419 tanggal 1 April 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.073/DIRUT/0819 tanggal 8 Agustus 2019 tentang *Sub Bagian* di Regional.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG SHARED SERVICE CENTER KEUANGAN**

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Pos Indonesia (Persero).
2. Direksi adalah Direksi PT Pos Indonesia (Persero).
3. Komisaris adalah Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).
4. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Bandung.
5. Regional adalah unit bisnis yang bersifat *profit center* di bawah Kantor Pusat yang bertanggung jawab atas peraih pendapatan bisnis dan pencapaian target kinerja operasi serta pengendalian seluruh sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



6. Unit Pelaksana Teknis adalah unit bisnis di bawah Regional yang melaksanakan fungsi penjualan, pelayanan pelanggan, operasional, proses dan jaringan, kegiatan pendukung dan administrasi yang terdiri dari: Kantorpos, Sentral Pengolahan Pos, Unit Operasi *e-Commerce* dan Admail, Kantor Tukar Pos Udara, Kantor Tukar Pos Laut, Kantor Filateli Jakarta, Kantorpos Cabang, dan Museum Prangko Indonesia.
7. *Shared Service Center* Keuangan selanjutnya disebut SSC Keuangan adalah entitas tersendiri di Kantor Regional yang berperan melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi keuangan, operasional keuangan, anggaran, harga perkiraan sendiri, *treasury*, pajak, utang dan piutang.
8. *System, Applications and Products in Data Processing* Modul *Financial Accounting and Controlling* selanjutnya disebut SAP FICO adalah aplikasi yang ditetapkan sebagai *legacy system* untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya Perusahaan.
9. *Interface*, adalah mekanisme konversi data dari bentuk data transaksi sistem non SAP ke bentuk jurnal sesuai dengan bisnis proses yang telah disepakati.
10. *Cost Benefit Analysis*, adalah suatu metoda penganggaran proyek bisnis berdasarkan analisis yang sistematis antara lain meliputi deskripsi, asumsi, perhitungan pendapatan, biaya dan keuntungan penyelenggaraan suatu proyek bisnis.
11. *Integrated Treasury Management System* selanjutnya disebut ITEMS adalah Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab SSC Keuangan

- (1) SSC Keuangan merupakan bagian di Kantor Regional yang bertanggung jawab kepada Deputi Umum.
- (2) Manajer Keuangan ditetapkan sebagai kepala pelaksana SSC Keuangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas SSC Keuangan, Manajer Keuangan dibantu oleh Asisten Manajer.
- (4) Tugas pokok kepala pelaksana SSC Keuangan adalah melakukan fungsi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi keuangan, operasional keuangan, anggaran, harga perkiraan sendiri, *treasury* dan perpajakan, serta rekonsiliasi dan pengendalian utang dan piutang di Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di wilayah kerjanya.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok SSC Keuangan, melakukan aktivitas sebagai berikut:
 - a. **Fungsi Akuntansi Keuangan**
 - 1) Melakukan verifikasi terhadap data transaksi keuangan selain yang berasal dari *interface*.



- 2) Melakukan verifikasi terhadap data transaksi keuangan yang berasal dari *interface*.
- 3) Melakukan pembatalan (*reversal*) dan koreksi jurnal transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber yang telah diotorisasi oleh pejabat terkait.
- 4) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Kantor Regional dan laporan keuangan Regional dengan seluruh lampirannya secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Memfasilitasi penyediaan data keuangan yang bersumber dari SAP FICO.
- 6) Memfasilitasi penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan auditor.

b. Fungsi Akuntansi Manajemen

- 1) Melakukan evaluasi dan analisis pendapatan dan beban harian, mingguan, bulanan di Regional dan Unit Pelaksana Teknis.
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan akuntansi manajemen regional kepada Direksi PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Direktur Keuangan dan Umum.

c. Fungsi Sistem Informasi Keuangan

- 1) Memberikan sosialisasi tentang informasi keuangan kepada internal Regional dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di wilayah kerjanya.
- 2) Melakukan evaluasi atas implementasi sistem informasi keuangan.
- 3) Melakukan analisis kebutuhan implementasi sistem informasi keuangan.

d. Fungsi Operasional Keuangan

- 1) Melakukan verifikasi ketaatan terhadap regulasi, kelengkapan, dan validitas dokumen transaksi pengeluaran yang diajukan oleh Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis bawahannya.
- 2) Melakukan entri terhadap dokumen transaksi pengeluaran yang telah diverifikasi.
- 3) Melakukan otorisasi Nota Permintaan Pembayaran yang telah dientri.
- 4) Mengumpulkan dan mengelola daftar harga barang dan jasa.
- 5) Menetapkan harga satuan harga perkiraan sendiri dengan memverifikasi semua dokumen yang dipersyaratkan.

e. Fungsi Anggaran

- 1) Melakukan analisis atas usulan rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya, usulan *Cost Benefit Analysis* (CBA) dari Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis bawahannya.
- 2) Menyusun rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya.
- 3) Memberikan persetujuan dan penolakan terhadap *Cost Benefit Analysis* (CBA).
- 4) Mengendalikan realisasi beban.
- 5) Melakukan evaluasi dan analisis terhadap realisasi pencapaian sasaran keuangan.

f. Fungsi Treasury

- 1) Memonitor dan mengendalikan ketersediaan likuiditas di Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi *Integrated Treasury Management System* (ITEMS).



- 2) Melakukan persetujuan (*approval*) permintaan Pengeluaran Yang Belum Dipertanggungjawabkan (PYBD).
- 3) Melakukan verifikasi terhadap utang layanan.

g. Fungsi Pajak

- 1) Mengawasi ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan.
- 2) Mengendalikan administrasi perpajakan melalui Sistem Informasi Perpajakan.
- 3) Mengendalikan penyelesaian kewajiban perpajakan.
- 4) Memfasilitasi penyediaan data perpajakan untuk kebutuhan auditor.
- 5) Memastikan bahwa utang pajak disajikan secara wajar di laporan keuangan

h. Fungsi Piutang Pendapatan

- 1) Mengawasi pelaksanaan administrasi piutang pendapatan.
- 2) Mengawasi penerbitan *invoice* dan kelengkapannya.
- 3) Mengawasi pelunasan piutang pendapatan.
- 4) Menyajikan rincian saldo piutang pendapatan sesuai periode pelaporan keuangan.
- 5) Melakukan evaluasi dan analisis atas saldo, mutasi dan umur piutang pendapatan.

Pasal 3

Koordinasi Lintas Fungsi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan aktivitas SSC Keuangan, Manajer Keuangan wajib melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan di unit kerjanya serta melaporkan pelaksanaannya kepada Deputi Umum di Regional.

Pasal 4

Ketentuan Peralihan

- (1) Fungsi akuntansi, operasional keuangan dan perpajakan dialihkan dari Unit Pelaksana Teknis ke SSC Keuangan.
- (2) Dengan beralihnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka:
 - a. Pengaturan relokasi petugas pelaksana akuntansi, operasional keuangan dan perpajakan disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing di Regional dan menjadi kewenangan Kepala Regional.
 - b. Fungsi Unit Pelaksana Teknis lebih fokus menjadi Kantor Layanan dan Operasional.
- (3) Keputusan Direksi ini berlaku sampai dengan diberlakukannya Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tentang Organisasi dan Tata Kerja Regional dan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan menetapkan *Shared Service Center* Keuangan.



Pasal 5

Penutup

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Januari 2020

**A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM**



EDDI SANTOSA

Tembusan:

1. Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi.

